

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis yuridis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap suatu peristiwa hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta akibat hukum dari peristiwa tersebut.¹ Dalam kajian hukum pidana, analisis yuridis dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana, serta penerapan norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.² Oleh karena itu, analisis yuridis tidak hanya mencakup pemahaman terhadap aturan hukum semata, tetapi juga menuntut ketelitian dalam menilai hubungan antara fakta-fakta yang terjadi dengan unsur hukum yang mengaturnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme pemberian beban tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.³ Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung

¹ Umami Khasum, Umami Kalsum, dan Ferdy Saputra. "Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS. Lsm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 229-249.

² Liza Mayviza, dan Sofyan Jafar. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025, hlm. 1-20.

³ Henry Kausar, Muhammad Hatta, dan Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (HOAX) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 207.

jawab, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan memiliki sikap batin yang menunjukkan kesalahan terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan memberikan efek jera serta perlindungan terhadap masyarakat.⁴

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak individu atas kebebasan bergerak dan menentukan pilihan hidupnya. Kejahatan yang menyerang kemerdekaan seseorang, khususnya tindakan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau wali, merupakan perbuatan yang dapat merendahkan martabat, menghilangkan kebebasan pribadi, dan berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban.⁵

Kemerdekaan seseorang merupakan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁶ Hak ini meliputi kebebasan bergerak, menentukan pilihan hidup, serta bebas dari segala bentuk ancaman, tekanan, dan paksaan dari pihak lain. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelanggaran terhadap kemerdekaan seseorang dipandang sebagai suatu tindak kejahatan yang serius, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.⁷ Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tersebut ialah perbuatan membawa pergi

⁴ Fadiela Nurlitasari Damanik, dan Zul Akli. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengidap Kleptomania (Studi Putusan Nomor 107-K/PM. III-12/AL/VIII/2022)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 1-20.

⁵ Sutri Yanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Untuk Dikuasai (Studi Pada Putusan Nomor 239/Pid B/2018/PN Bbu)." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

⁶ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 1-20.

⁷ Safira Achsani Jasmine, dan Kuswardani. "Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 179/Pid. B/2019/PN Tlk dan Nomor 19/Pid. B/2020/PN Tlk." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hlm. 1.

seseorang secara melawan hukum, terutama apabila korbannya adalah seorang perempuan yang belum dewasa.⁸ Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga berdampak hukum yang luas terhadap pelaku maupun orang tua atau wali korban.

Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang bagi siapa pun yang membawa lari atau membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP, yang memberikan dua sanksi penjara yaitu paling lama 7 tahun jika dilakukan tanpa kehendak orang tua atau wali tetapi dengan persetujuan anak, dan paling lama 9 tahun jika dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Pasal 332 ayat (1) KUHP pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan membawa lari atau membawa pergi perempuan yang belum dewasa. Unsur *dolus* ini terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk secara sadar memindahkan korban dari pengawasan orang tua atau walinya, baik dengan persetujuan anak maupun melalui tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Kesengajaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan) atau setidaknya *opzet bij bewustheid* (kesengajaan dengan kesadaran akan akibat). Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian, melainkan tindakan aktif yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku. Apabila dikaitkan dengan Pasal 328 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang, terdapat persinggungan

⁸ Davina Zahrani Maulidya, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia." *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 64-74.

normatif pada aspek perlindungan kebebasan individu, karena membawa lari perempuan di bawah umur pada hakikatnya juga membatasi kemerdekaan korban untuk menentukan kehendaknya secara bebas, terutama ketika dilakukan dengan tipu muslihat atau paksaan.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pelaku hanya dapat dipidana apabila terpenuhi unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis pelaku yang normal dan mampu memahami akibat perbuatannya. Sementara itu, alasan pembeda seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa, maupun alasan pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*), pada umumnya sulit diterapkan dalam tindak pidana membawa lari anak perempuan karena perbuatan tersebut secara substansial menyerang perlindungan hukum terhadap anak dan otoritas orang tua atau wali. Oleh karena itu, ketika seluruh unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh sesuai dengan ketentuan Pasal 332 ayat (1) KUHP yang secara sistematis juga sejalan dengan tujuan Pasal 328 KUHP dalam melindungi kemerdekaan pribadi seseorang dari tindakan perampasan kebebasan.

Tindak pidana membawa seorang wanita yang belum dewasa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kemerdekaan

individu.⁹ Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, maka dapat dikenakan juga ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menculik, menipu, memperdagangkan, menyekap, mengeksploitasi, atau memperlak anak untuk tujuan tertentu." Dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 yang menyebutkan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00."

Perbuatan membawa pergi perempuan yang belum dewasa tidak hanya dinilai dari unsur usia dan persetujuan orang tua, tetapi juga dari niat pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Pasal 45 KUHP mengatur bahwa anak di bawah 16 tahun yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pemerintah, atau pidana sesuai ketentuan undang-undang. Dalam praktiknya, pelaku sering berdalih cinta, hubungan pacaran, atau rencana menikah untuk membenarkan tindakan mereka, padahal tanpa izin orang tua atau wali, perbuatan tersebut tetap merupakan pelanggaran, terlebih jika disertai niat untuk melakukan pencabulan atau memaksa korban menikah.¹⁰

⁹ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, dan Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 205-224.

¹⁰ Veronica Deswita Putri, "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Ditinjau Dari Pasal 332 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 1-20.

Perkara pidana Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan perkara tindak pidana membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa persetujuan orang tuanya, yang dilakukan oleh seorang pria dengan dalih hendak menikahi korban. Pertimbangan hakim dalam perkara ini pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Yahya alias Yahya Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa pergi seorang perempuan yang masih di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau walinya, sehingga dijatuhi pidana penjara selama dua tahun serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dengan putusan hakim dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm. Secara normatif, Pasal 332 ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana hingga 7 tahun atau bahkan 9 tahun, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman yang jauh lebih berat, yaitu pidana penjara 3 hingga 15 tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00. Namun dalam kenyataannya, hakim justru menjatuhkan pidana penjara hanya selama dua tahun dan denda Rp5.000,00 kepada terdakwa yang terbukti membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa izin orang tuanya.

Perbedaan antara ancaman pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim, kesesuaian penerapan

pasal, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan menjamin penghormatan terhadap hak kemerdekaan individu.

Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur, menafsirkan, dan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu kemerdekaan orang lain, khususnya dalam kasus membawa pergi perempuan belum dewasa. Melalui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm, dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana materiil dan formal, bagaimana interpretasi terhadap unsur pidana dibangun dalam putusan, serta bagaimana keadilan ditegakkan terhadap korban yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain Dalam Kasus Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dalam kasus membawa pergi

seorang wanita yang belum dewasa berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membawa pergi perempuan yang belum dewasa tanpa izin orangtua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dalam kasus membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membawa pergi perempuan yang belum dewasa tanpa izin orangtua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa, serta memperkaya kajian akademik terkait pertanggungjawaban pidana pelaku.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten terhadap kasus serupa, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi

dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana membawa pergi perempuan belum dewasa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dalam kasus membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm dan akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membawa pergi perempuan yang belum dewasa tanpa izin orangtua.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Penelitian ini berfungsi sebagai landasan, perbandingan, dan referensi untuk penelitian baru, membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian, dan menghindari pengulangan, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Safira Achsani Jasmine, dengan judul “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN Tik dan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tik.”¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemerdekaan orang merupakan bentuk penyimpangan sosial yang mengancam norma-norma kehidupan masyarakat dan tatanan

¹¹ Safira Achsani Jasmine, "Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 179/Pid. B/2019/PN Tik dan Nomor 19/Pid. B/2020/PN Tik." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

hukum. Penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim dalam kedua perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang dibangun atas dasar hukum positif. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai telah mencerminkan kebenaran hukum dan rasa keadilan yang proporsional. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi pembahasan. Penelitian Safira Achsani Jasmine menitikberatkan pada analisis kesesuaian pertimbangan hakim dan unsur yuridis dalam putusan terhadap tindak pidana perampasan kemerdekaan orang secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus secara khusus pada tanggung jawab pidana pelaku dalam kasus membawa pergi perempuan yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP, sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik terhadap perlindungan hukum anak dan unsur kesengajaan pelaku.

2. Davina Zahrani Maulidya, dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia.”¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah jelas, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung belum memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diperlukan evaluasi dan optimalisasi sanksi pidana agar

¹² Davina Zahrani Maulidya, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia." *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 64-74.

memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban dan menegakkan rasa keadilan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada lingkup dan fokus analisisnya. Penelitian Davina Zahrani Maulidya membahas tindak pidana terhadap kemerdekaan orang secara umum dalam perspektif hukum nasional, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan lebih menekankan pada penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus konkret dengan fokus khusus pada tindakan membawa pergi anak di bawah umur, sehingga analisisnya lebih mendalam pada aspek perlindungan hukum anak dan penerapan Pasal 332 KUHP.

3. Putriani Ndruru, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 333 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Medan).”¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 333 jo. Pasal 55 KUHP dalam kasus perampasan kemerdekaan orang lain pada Putusan Nomor 439/Pid.B/2021/PN Medan telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku, di mana masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, meliputi pelaku utama (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan orang yang membujuk (*uitlokker*). Hasil analisis

¹³ Putriani Ndruru, Maltus Hutagalung, Bornok Simanjuntak, dan Parlindungan Purba. "Tinjauan Yuridis Pasal 333 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Nomor. 439/Pidana. B/2021/Pn. Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 48-65.

menunjukkan bahwa pembuktian unsur penyertaan telah dilakukan dengan tepat, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sesuai peran masing-masing pelaku. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Putriani Ndruru lebih menyoroti aspek penyertaan dalam tindak pidana perampasan kemerdekaan orang dengan dasar Pasal 333 jo. Pasal 55 KUHP, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada penerapan unsur-unsur tindak pidana membawa pergi perempuan belum dewasa (Pasal 332 KUHP), dengan penekanan pada analisis tanggung jawab pidana individual dan hubungan perbuatan pelaku terhadap korban yang masih di bawah umur.

4. Ignatius Ramma Adji Puspito, dengan judul “Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum Mengenai Penyertaan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/Skt).”¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara penyertaan kejahatan terhadap kemerdekaan orang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penuntut umum berhasil mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan 12 orang saksi, 1 orang ahli, 3 orang terdakwa, serta sejumlah barang bukti yang saling menguatkan konstruksi dakwaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian yang efektif memainkan peran penting dalam membuktikan unsur penyertaan

¹⁴ Ignatius Ramma Adji Puspito. "Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum Mengenai Penyertaan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Studi Putusan Nomor 58/Pid. B/2021. Skt)." *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2022.

(*medeplegen*), di mana keterlibatan masing-masing pelaku dapat ditarik dalam satu hubungan perbuatan pidana yang terpadu. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis silogisme deduktif melalui penelaahan mendalam terhadap putusan pengadilan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus materi analisis. Penelitian Puspito lebih menekankan aspek pembuktian oleh penuntut umum, khususnya mengenai penguatan unsur penyertaan dalam tindak pidana. Adapun penelitian yang dilakukan penulis memusatkan perhatian pada tanggung jawab pidana pelaku, terutama terkait perlindungan terhadap korban yang masih di bawah umur serta implikasi normatif terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan perempuan belum dewasa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih diarahkan pada akuntabilitas pidana dan perlindungan korban, bukan hanya validitas pembuktian.

5. Dhipo Akhmadasyah Sembiring, dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1851/Pid.B/2020/PN Mdn)”¹⁵. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemerdekaan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam perkara yang dikaji, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 12 hari dengan mempertimbangkan sikap sopan

¹⁵ Dhipo Akhmadasyah Sembiring. "Analisis Yuridis Mengenai Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1851/PID. B/2020/PN MDN)." *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2023.

terdakwa dan penyesalan atas perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penelaahan terhadap KUHP lama (Bab XVII Pasal 324–337), KUHP baru (Bab XIX Pasal 446–456), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa hak atas kebebasan bergerak merupakan hak fundamental setiap individu, namun penerapannya harus tetap mempertimbangkan kepentingan perlindungan ketertiban umum dalam masyarakat. Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasannya. Penelitian Sembiring berfokus pada identifikasi norma hukum dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap kemerdekaan orang secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan tanggung jawab pidana pelaku dalam konteks kasus membawa pergi perempuan yang belum dewasa, sehingga aspek perlindungan hukum terhadap korban yang rentan menjadi fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kedalaman analisis yang lebih terarah pada perlindungan korban dan penerapan unsur delik secara spesifik.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶ Pada dasarnya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu adanya

¹⁶ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 21.

perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*).¹⁷ Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar pelaku dapat dianggap bersalah menurut hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan nyata yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun perintah hukum.¹⁸ Sementara itu, unsur kesalahan menyangkut keadaan batin pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Seseorang dianggap bertanggung jawab apabila ia melakukan perbuatan dengan sadar dan menghendaki akibat dari tindakannya, atau karena kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat pidana.¹⁹

Tanggung jawab pidana juga mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Artinya, pelaku harus memiliki kondisi kejiwaan yang normal dan kematangan mental yang memungkinkan ia menyadari arti perbuatannya, mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, serta memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya.²⁰ Orang yang tidak memiliki kemampuan ini, seperti anak di bawah umur atau orang yang mengalami gangguan jiwa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

¹⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 32.

¹⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 1-20.

¹⁹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 21.

²⁰ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 19.

Hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa pelaku tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena perbuatannya memenuhi unsur delik secara objektif, tetapi juga harus terbukti bahwa ia bersalah secara subjektif.²¹ Dengan demikian, setiap pelanggaran hukum tidak serta-merta berujung pada tanggung jawab pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan.

Selain itu, tanggung jawab pidana dapat dihapus apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, seperti dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa (Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) KUHP). Sementara itu, alasan pemaaf menghapus kesalahan pada diri pelaku, meskipun perbuatannya tetap melawan hukum, seperti dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) atau melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP).

Tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada keadaan batin, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.²² Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan memastikan bahwa pemidanaan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dalam hukum pidana dikenal unsur kesalahan (*schuld*) yang merupakan inti pertanggungjawaban pidana karena berkaitan langsung dengan hubungan batin

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 11.

²² Andi Muhammad Fiqry Haykal, dan Husniar Darsis, *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 22.

antara pelaku dan perbuatannya.²³ Kesalahan mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam kesengajaan, pelaku mengetahui serta menghendaki terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, baik sebagai tujuan utama (*dolus directus*), sebagai kepastian (*dolus indirectus*), maupun sebagai kemungkinan yang disadari (*dolus eventualis*).

Sementara itu, kealpaan terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, ceroboh, atau lalai, akibat tersebut tetap terjadi dan seharusnya dapat diperkirakan.²⁴ Dengan demikian, ukuran kesalahan terletak pada dapat tidaknya pelaku secara patut dicela atas perbuatannya menurut standar kehati-hatian yang wajar.

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini mencakup tiga aspek, yaitu²⁵:

- a. Kemampuan memahami makna dan akibat perbuatannya;
- b. Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku; dan
- c. Kemampuan menentukan kehendak secara bebas sesuai kesadarannya tersebut.

Apabila salah satu aspek ini tidak terpenuhi, misalnya karena gangguan jiwa berat atau keterbelakangan mental yang nyata, maka pelaku tidak dapat

²³ Sanjaya, Aditya Wiguna, *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.

²⁴ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 21.

²⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

dipersalahkan secara hukum karena tidak memiliki kapasitas psikis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya, dalam doktrin hukum pidana dikenal alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap benar atau dibenarkan oleh hukum.²⁶ Contohnya adalah keadaan darurat dan pembelaan terpaksa yang sah. Dalam hal ini, yang dihapus adalah unsur objektif melawan hukum. Sebaliknya, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku karena adanya kondisi tertentu yang membuatnya tidak layak dicela, seperti gangguan jiwa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.²⁷ Dengan kata lain, alasan pembeda menitikberatkan pada perbuatannya, sedangkan alasan pemaaf menitikberatkan pada pelakunya.

Dengan memperhatikan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya alasan pembeda atau pemaaf, pertanggungjawaban pidana menjadi suatu konstruksi yang sistematis dan berlapis. Setiap unsur harus dianalisis secara cermat dan berurutan agar dapat dipastikan bahwa pemidanaan dijatuhkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan.”

2. Perampasan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain

Perampasan terhadap kemerdekaan orang lain merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menyerang hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan

²⁶ *Ibid*, hlm. 40.

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

pribadi.²⁸ Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang atau melanjutkan perampasan kemerdekaan itu secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Tindak pidana ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kebebasan setiap individu dari tindakan sewenang-wenang orang lain. Unsur utama dalam perampasan kemerdekaan adalah adanya perbuatan yang disengaja untuk membatasi, menahan, atau menghalangi seseorang dalam bergerak dan bertindak sesuai kehendaknya.²⁹ Perbuatan tersebut harus dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga bersifat melawan hukum.

Menurut pendapat Moeljatno, kemerdekaan seseorang merupakan kebebasan untuk menentukan kehendak dan bertindak menurut kehendaknya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum.³⁰ Oleh karena itu, tindakan menahan, mengurung, membawa pergi, atau membatasi seseorang tanpa hak, termasuk dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengekangan, pengurungan, atau membawa seseorang ke suatu tempat tanpa persetujuan.³¹

²⁸ Davina Zahrani Maulidya, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia." *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 64-74.

²⁹ Salsabila Dewi Novianti, "Kajian Yuridis Tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 196-213.

³⁰ Jisril Timotius Menajang, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013)." *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 7, 2018, hlm. 1-38.

³¹ Maltus Hutagalung, "Penyuluhan Hukum tentang Perampasan Kemerdekaan Orang Lain di Kelurahan Sei Sekambing C." *Jurnal Abdimas Mutiara*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 699-701.

Perampasan kemerdekaan memiliki dampak yang luas terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, karena korban kehilangan hak dasarnya sebagai manusia untuk bebas.³² Oleh sebab itu, tindak pidana ini dipandang serius dalam hukum pidana dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi.

Tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Perlindungan terhadap kemerdekaan pribadi menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan setiap individu terbebas dari tindakan penahanan atau pembatasan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang sah.

3. Wanita yang Belum Dewasa

Istilah wanita yang belum dewasa dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada perempuan yang belum mencapai batas usia kedewasaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.³³ Dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wanita yang belum dewasa adalah perempuan yang secara hukum masih berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua atau walinya. Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana membawa pergi atau melarikan wanita yang belum dewasa tanpa izin orang tua atau walinya, baik dengan persetujuan wanita itu maupun tanpa persetujuannya.

³² Wahid Nurrohman, "Analisis Yuridis Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dikaitkan Dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP Tentang Perampasan Kemerdekaan (Studi Kasus di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 183-192.

³³ Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-20.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang belum memiliki kematangan berpikir dan emosional untuk menentukan kehendaknya secara mandiri, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hubungan pribadi dan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun perempuan tersebut setuju untuk dibawa pergi, perbuatannya tetap dianggap melanggar hukum apabila dilakukan tanpa izin orang tua atau wali.

Menurut Andi Hamzah, unsur penting dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP meliputi membawa pergi seorang perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua atau walinya, dengan kemauan perempuan itu sendiri, serta dengan maksud untuk memiliki atau menguasai perempuan tersebut baik melalui perkawinan maupun di luar perkawinan.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan kedudukan wanita yang belum dewasa sebagai subjek yang harus dilindungi dari potensi penyalahgunaan kehendak dan tipu daya orang lain.

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa meskipun rumusan pasal ini menggunakan kata “barang siapa”, subjek pelaku biasanya adalah laki-laki, karena tindak pidana ini berhubungan dengan maksud menguasai atau memiliki perempuan tersebut.³⁵ Tindakan membawa pergi wanita yang belum dewasa pada dasarnya menunjukkan adanya niat untuk menguasai atau menjalin hubungan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan hukum.

³⁴ Veronica Deswita Putri, "Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur ditinjau dari pasal 332 ayat 1 kitab undang undang hukum pidana." *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 29-35.

³⁵ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca, Jakarta, 2016, hlm. 38.

Hakim dalam praktik peradilan, akan menilai apakah tindakan membawa pergi wanita tersebut dilakukan secara sadar, dengan maksud tertentu, serta tanpa izin pihak yang berwenang. Jika terbukti, maka unsur perbuatan pidana dianggap terpenuhi. Bahkan dalam beberapa yurisprudensi, perkawinan yang dilakukan setelah membawa lari wanita di bawah umur tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena perbuatannya telah terjadi sebelum perkawinan berlangsung.³⁶

Pengaturan mengenai wanita yang belum dewasa dalam hukum pidana memiliki tujuan melindungi perempuan dari tindakan yang dapat merugikan hak dan kehormatannya. Ketentuan ini juga merupakan wujud perlindungan negara terhadap anak perempuan yang belum mampu mengambil keputusan secara mandiri, sehingga segala tindakan terhadap dirinya harus didasarkan pada izin orang tua atau wali yang sah.

4. Perbedaan Istilah “Anak” dan “Belum Dewasa” dalam Hukum

Istilah ‘anak’ dan ‘belum dewasa’ dalam sistem hukum Indonesia, sering dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan makna dan konsekuensi hukum yang penting. Istilah ‘anak’ lebih sering digunakan dalam bidang hukum publik, khususnya hukum pidana dan hukum perlindungan anak, sedangkan istilah *belum dewasa* lebih berkaitan dengan kecakapan bertindak dalam bidang hukum perdata.³⁷

³⁶ Ali Imran, "Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur." *Skripsi*, Universitas Batanghari, 2020.

³⁷ Liza Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 24.

Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, istilah anak dalam berbagai peraturan umumnya menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan keluarga, sedangkan belum dewasa menunjuk pada keadaan seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum.³⁸ Artinya, seseorang yang belum dewasa belum memiliki kemampuan hukum penuh untuk membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya tanpa persetujuan orang tua atau wali.

Pengertian belum dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dijelaskan melalui Pasal 330, yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Sementara itu, istilah anak dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perbedaan batas usia ini menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum dari masa ke masa. Dalam hukum perdata klasik, kedewasaan ditentukan pada usia 21 tahun, sedangkan dalam hukum modern yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan hukum, batas usia anak adalah 18 tahun.³⁹ Selain itu, belum dewasa juga berkaitan dengan status perkawinan, seseorang yang belum berusia 18 atau 21 tahun tetapi telah menikah dianggap telah dewasa dan cakap bertindak dalam

³⁸ Nabila Maharani Putri, "Kajian Kriminologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian Online (Slot) Di Wilayah Hukum Kota Jambi." *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

³⁹ Muchlis Ibrahim, dan Sri Endang Erlitna. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia." *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 21.

hukum perdata.⁴⁰ Sebaliknya, dalam hukum pidana anak, status perkawinan tidak mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai anak selama usianya belum mencapai 18 tahun.

Perbedaan utama antara istilah anak dan belum dewasa terletak pada aspek hukum yang mengaturnya. Istilah anak digunakan dalam perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan belum dewasa digunakan dalam kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Perbedaan ini perlu dipahami agar penerapan hukum terhadap seseorang dapat dilakukan secara tepat sesuai bidang hukumnya.

5. Fakta Perkara

Fakta Perkara dalam Putusan Nomor 62Pid.B2022PN Lsm dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama mengenai terdakwa Muhammad Yahya alias Yahya Bin Zakaria yaitu pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Muhammad Yahya yang berumur 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan berstatus pelajar/mahasiswa, bersama dengan korban yang masih berumur 16 tahun melakukan perbuatan membawa pergi saksi korban, seorang wanita yang belum dewasa, tanpa persetujuan orang tua saksi korban.

Terjadi hubungan asmara antara terdakwa dan korban selama kurang lebih dua minggu, namun tidak mendapatkan restu dari orang tua korban. Terdakwa dan korban kemudian sepakat untuk kabur dari rumah. Terdakwa menjemput korban di rumahnya di Desa Alue Lim, Kecamatan Balang Mangat, Lhokseumawe, dan keduanya pergi menuju Medan dengan kendaraan sepeda motor. Selama perjalanan,

⁴⁰ Muhammad Gufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 319-336.

sepeda motor mengalami kerusakan sehingga mereka melanjutkan perjalanan dengan bus.

Sesampainya di Medan, terdakwa dan korban menginap di rumah teman terdakwa bernama Nisa selama tiga malam. Orang tua korban yang sejak awal mencari korban terus berusaha menghubungi dan membujuk korban agar pulang. Akhirnya, korban pulang bersama terdakwa dengan menggunakan bus dan langsung diamankan oleh keluarga korban. Dalam pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022, ditemukan bahwa selaput dara korban telah robek, membuktikan terjadi hubungan badan.

Dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperiksa. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bahwa korban masih di bawah umur, meskipun terdakwa mengira korban berumur 19 tahun. Terdakwa juga mengakui membawa korban tanpa izin dari orang tua korban dan bahwa mereka belum menikah. Faktanya, terdakwa menyebabkan korban trauma dan kehilangan masa depan, dan belum terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah cara kerja sistematis yang digunakan oleh para peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang ada.⁴¹ Metode ini bukan sekadar teknik pengumpulan data, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai ilmiah seperti keakuratan, objektivitas, dan integritas. Berikut adalah metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

⁴¹ Taufik Firmanto, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 32.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menelaah hukum tertulis yang berlaku, baik berupa norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, maupun putusan pengadilan.⁴² Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal, karena bertumpu pada studi kepustakaan dengan pendekatan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan secara sistematis.⁴³

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan tambahan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm, sebagai bahan hukum sekunder yang berfungsi menguji penerapan hukum oleh hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm, untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 332 KUHP terhadap

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 43.

⁴³ Djulaeka, dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 37.

terdakwa dalam perkara membawa pergi perempuan yang belum dewasa. Dalam pendekatan ini, isi putusan dianalisis secara sistematis dengan mengidentifikasi unsur-unsur delik yang dibuktikan, konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pelaku.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa. Melalui sifat deskriptif analitis, penelitian ini menggambarkan secara faktual isi norma hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan, penelitian ini menelaah dan mengkaji ketentuan hukum positif, asas hukum, serta pandangan para ahli hukum untuk menemukan kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, undang-undang, yurisprudensi.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm.

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 25.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum, jurnal hukum pidana, serta buku ajar hukum pidana.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, dan ensiklopedia hukum, yang dapat memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan dan pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan menghubungkan norma hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sehingga diperoleh kesimpulan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap awal dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm ditempatkan sebagai dasar hukum utama dalam menilai tindak pidana membawa pergi perempuan yang belum dewasa.
- b. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui penafsiran sistematis dan gramatikal. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan Pasal 332 KUHP dengan Pasal 328 KUHP serta ketentuan

perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk melihat kesesuaian dan keselarasan norma.

- c. Dalam pendekatan kasus, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan dan menerapkan pasal yang relevan dalam memutus perkara
- d. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan apakah penerapan Pasal 332 KUHP dan ketentuan perlindungan anak telah sesuai dengan asas hukum, tujuan pemidanaan, serta keadilan bagi korban dan masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, menjelaskan latar belakang permasalahan, merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, menguraikan penelitian-penelitian terdahulu, menyajikan tinjauan pustaka terkait konsep dan asas hukum yang menjadi landasan analisis, serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan.

BAB II, bab ini menguraikan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Lsm terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang

membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa izin orang tua. Pembahasan difokuskan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan pasal yang didakwakan.

BAB III, pada bab ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku yang membawa pergi perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tua ditinjau dari ketentuan hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya dianalisis pengaturan hukum positif yang mengatur perbuatan tersebut beserta sanksi pidana yang dapat dikenakan.

BAB IV, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban langsung dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, serta memberikan saran yang bersifat konstruktif kepada penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.